



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG SUPRIYANTO Bin HARTEN**
2. Tempat lahir : Negeri Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 19/10 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Padang Dalam Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 20/Pid.B/2018/PN Liw tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2018/PN Liw tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUPRIYANTO Bin HARTEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SUPRIYANTO Bin HARTEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type: JUPITER MX Nopol: B 6047 GEU Nomor Rangka: MH33MS004DK121622 Nomor Mesin: 55S121606, dirampas untuk Negara;
- 12 (dua belas) Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, dikembalikan kepada Saksi ERWIN Bin YUSRIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAMBANG SUPRIYANTO Bin HARTEN bersama dengan sdr. MAT NASPI pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2017 di sebuah garasi mobil yang beralamat di Pekon Sukarame Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa di Lampung Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang berupa 16 (enam belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg untuk dimiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu sdr. ERWIN Bin YUSRIN, yang dilakukan pada malam hari dalam pekarangan tertutup oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan di atas, sdr. MAT NASPI mengajak terdakwa untuk mengambil tabung gas yang berada di Toko DHEA milik sdr. ERWIN dan sdr. MAT NASPI berkata kepada terdakwa "SETIAP BERANGKAT SEKOLAH SAYA MELIHAT ADA TABUNG GAS DI TOKO DHEA, AYUK KITA AMBIL", kemudian terdakwa bersama sdr. MAT NASPI merencanakan akan menjual tabung gas yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



akan di ambil dan uang hasil penjualannya akan digunakan terdakwa untuk biaya perjalanan ke Jawa sedangkan sdr. MAT NASPI akan digunakan untuk biaya memperbaiki sepeda motor miliknya, setelah diperoleh kesepakatan terdakwa bersama sdr. MAT NASPI menuju lokasi toko DHEA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol. B 6047 GEU. Selanjutnya, terdakwa bersama dengan sdr. MAT NASPI tiba belakang Toko DHEA dan turun dari sepeda motor langsung masuk ke dalam garasi mobil milik sdr. ERWIN kemudian sdr. MAT NASPI membuka terpal warna biru kemudian mengambil 16 (enam belas) buah tabung gas elpiji 3 kg yang ditaksir seharga Rp. 4.325.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan diletakkan di belakang toko kemudian terdakwa yang sudah menunggu dibelakang toko mengangkut dan membawa 16 (enam belas) buah tabung gas elpiji 3 kg ke atas sepeda motor, kemudian terdakwa bersama sdr. MAT NASPI membawa 16 (enam belas) buah tabung gas elpiji 3 kg dengan cara diangsur sebanyak 3 (tiga) kali jalan. Selanjutnya, terdakwa bersama sdr. MAT NASPI membawa 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 kg kerumah sdr. AHDORI dan 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg dibawa ke rumah kakek sdr. MAT NASPI.

- Bahwa terdakwa bersama sdr. MAT NASPI memberikan 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 kg kepada sdr. AHDORI sebagai pembayaran utang, dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg dijual kepada sdri. PURISNI APRILISTA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg dijual kepada sdri. SENA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PURISNI APRILISTA Binti ABDULAH UYUB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian karena telah membeli 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum membeli tabung gas tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa tabung gas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tabung gas tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 13:00 WIB sebanyak 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 kg seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keesokan harinya pada tanggal 22 November 2017 saksi membeli 1 (satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 kg seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan saksi membeli tabung gas tersebut adalah untuk dijual kembali, karena saksi mempunyai warung kecil di rumah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian, pemilik tabung gas tersebut adalah ERWIN Bin YUSRIN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. **SUMYATI Binti ABDUL HAI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian karena telah membeli 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg dari seorang perempuan yang tidak saksi kenal sebelumnya;
- Bahwa pada awalnya saksi dihubungi oleh saudari Tri Puji Astuti dan mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang kebetulan berada di rumahnya menawarkan 8 (delapan) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dengan harga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Dikarenakan belum cocok harga, keesokan harinya perempuan tersebut datang sendirian ke rumah saksi dengan membawa 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg. Setelah melakukan penawaran, akhirnya 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dibeli oleh saksi dengan harga Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah berdagang dan saksi membeli 100 tabung gas LPG dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), jadi per tabung gas nya dengan harga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan saksi tetap membeli tabung gas dari perempuan tersebut adalah karena perempuan tersebut minta tolong dan ia bersama keluarganya akan pindah rumah ke Jawa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **TRI PUJI ASTUTI Binti ANSORI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Sumyati Binti Abdul Hai telah membeli 7 (tujuh) buah tabung gas LPG dari perempuan yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 07:00 WIB di rumah saudari Sumyati Binti Abdul Hai di Pekon NR Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada di warung milik saksi, kemudian seorang perempuan datang dan berhenti di pinggir jalan di depan warung saksi sambil duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna Putih Orange miliknya. Perempuan tersebut menawarkan 8 (delapan) buah tabung gas LPG miliknya kepada saksi seharga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu) per tabung, namun saksi tidak mempunyai uang untuk membelinya;
- Bahwa saksi ada menaruh rasa curiga kepada perempuan yang tidak dikenal tersebut, namun perempuan tersebut berkata barang yang ada di warung miliknya tinggal sedikit lagi dan ia akan segera pindah rumah ke Pulau Jawa. Kemudian saksi menghubungi saksi Sumyati Binti Abdul Hai dan menawarkan tabung gas LPG tersebut kepadanya. Lalu keesokan harinya perempuan tersebut datang lagi ke warung saksi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, kemudian saksi langsung menyuruh perempuan tersebut untuk membawa tabung gas ke rumah saksi Sumyati Binti Abdul Hai di Pekon NR Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. **ERWIN Bin YUSRIN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 07:00 WIB di warung milik saksi di Pekon Sukrame Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi baru bangun tidur dan hendak membuka warung yang berada di samping rumah, kemudian saksi melihat 25 (dua puluh lima) tabung gas yang sebelumnya saksi letakkan di dalam garasi mobil rumah sudah tidak ada. Selanjutnya saksi langsung menghubungi saudara Pahmi Basa, selanjutnya saksi bersama dengan saudara Pahmi Basa langsung melakukan pencarian;
- Bahwa warung milik saksi tidak dalam keadaan terkunci, hanya ditutupi dengan terpal saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil 25 (dua puluh lima) tabung gas yang terletak di dalam garasi mobil rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama MAT NASPI (DPO) telah mengambil dengan tanpa izin 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik saksi ERWIN Bin YUSRIN;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan teman Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 02:00 WIB di sebuah toko yang terletak di Pekon Sukrame Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa MAT NASPI melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX milik MAT NASPI;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa MAT NASPI pergi menuju belakang toko kemudian menuju ke arah depan garasi yang ditutupi oleh terpal. Selanjutnya terpal diangkat yang menutupi tabung-tabung gas LPG tersebut, kemudian MAT NASPI mengambil tabung-tabung gas tersebut dan meletakkannya di belakang toko, setelah itu Terdakwa membawa tabung-tabung gas tersebut ke sepeda motor dan langsung membawanya ke

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saudara Ahdori yang berada di Pekon Pardasuka Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat sebanyak 10 (sepuluh) buah dan sisanya dibawa ke rumah kakek MAT NASPI;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa MAT NASPI membawa 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dengan cara mengangsurnya sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut, 10 (sepuluh) tabung gas LPG telah di jual kepada saudara Ahdori seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tabung, 3 (tiga) buah tabung gas LPG telah dijual kepada istri Temudo Yoyon seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dikuasai oleh teman Terdakwa MAT NASPI;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik saksi ERWIN Bin YUSRIN tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type: JUPITER MX Nopol: B 6047 GEU Nomor Rangka: MH33MS004DK121622 Nomor Mesin: 55S121606;
- 12 (dua belas) Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 02:00 WIB di sebuah toko yang terletak di Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa MAT NASPI telah mengambil 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik saksi ERWIN Bin YUSRIN;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa MAT NASPI melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan sepeda motor Merk

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter MX milik MAT NASPI, kemudian pergi menuju belakang toko ke arah depan garasi yang ditutupi oleh terpal. Selanjutnya terpal yang menutupi tabung-tabung gas LPG tersebut diangkat, kemudian MAT NASPI mengambil tabung-tabung gas tersebut dan meletakkannya di belakang toko, setelah itu Terdakwa membawa tabung-tabung gas tersebut ke sepeda motor dan langsung membawanya ke rumah Saudara Ahdori yang berada di Pekon Pardasuka Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat sebanyak 10 (sepuluh) buah dan sisanya dibawa ke rumah kakek MAT NASPI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ERWIN Bin YUSRIN mengalami kerugian sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **BAMBANG SUPRIYANTO Bin HARTEN**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum



dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **BAMBANG SUPRIYANTO Bin HARTEN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah Terdakwa **BAMBANG SUPRIYANTO Bin HARTEN**, sehingga dengan demikian maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi karenanya menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebahagian” dalam perkara ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini adalah seseorang selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 02:00 WIB di sebuah toko yang terletak di Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa MAT NASPI telah mengambil 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik saksi ERWIN Bin YUSRIN;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa MAT NASPI melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX milik MAT NASPI, yang mana pada awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa MAT NASPI pergi menuju belakang toko kemudian menuju ke arah depan garasi yang ditutupi oleh terpal. Selanjutnya terpal diangkat yang menutupi tabung-tabung gas LPG tersebut, kemudian MAT NASPI mengambil tabung-tabung gas tersebut dan meletakkannya di belakang toko, setelah itu Terdakwa membawa tabung-tabung gas tersebut ke sepeda motor dan langsung membawanya ke rumah Saudara Ahdori yang berada di Pekon Pardasuka Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat sebanyak 10 (sepuluh) buah dan sisanya ke rumah kakek MAT NASPI;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ERWIN Bin YUSRIN mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tabung gas LPG ukuran 3 kG tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum karena telah mengambil 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik saksi ERWIN Bin YUSRIN, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi korban pemilik tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHPidana, yang disebut “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu saja perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik saksi ERWIN Bin YUSRIN yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 02:00 WIB, dimana pada saat itu kejadiannya dilakukan pada pagi hari, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di warung milik saksi korban yang terletak di Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat, dan keberadaan Terdakwa di warung tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban ERWIN Bin YUSRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 02:00 WIB di Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama MAT NASPI telah mengambil 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik saksi korban ERWIN Bin YUSRIN;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa MAT NASPI melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX milik MAT NASPI, yang mana pada awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa MAT NASPI pergi menuju belakang toko kemudian menuju ke arah depan garasi yang ditutupi oleh terpal. Selanjutnya terpal diangkat yang menutupi tabung-tabung gas LPG tersebut, kemudian MAT NASPI mengambil tabung-tabung gas tersebut dan meletakkannya di belakang toko, setelah itu Terdakwa membawa tabung-tabung gas tersebut ke sepeda motor dan langsung membawanya ke rumah Saudara Ahdori yang berada di Pekon Pardasuka Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat sebanyak 10 (sepuluh) buah dan sisanya dibawa ke rumah kakek MAT NASPI;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, terbukti bahwa antara terdakwa dan teman Terdakwa MAT NASPI, telah ada kerjasama yang diinsyafi diantara mereka, yaitu untuk melakukan kejahatan, dimana teman Terdakwa MAT NASPI menyediakan sepeda motor untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan Terdakwa bertugas untuk membawa tabung-tabung gas tersebut ke sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, tanpa mendapat isyarat secara terperinci, Terdakwa dan teman Terdakwa MAT NASPI pun langsung membawanya ke rumah Saudara Ahdori yang berada di Pekon Pardasuka Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat sebanyak 10 (sepuluh) buah dan sisanya dibawa ke rumah kakek MAT NASPI, sehingga semua barang-barang milik saksi korban ERWIN Bin YUSRIN tersebut pun beralih kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Liw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type: JUPITER MX Nopol: B 6047 GEU Nomor Rangka: MH33MS004DK121622 Nomor Mesin: 55S121606, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, yang telah diketahui pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ERWIN Bin YUSRIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi ERWIN Bin YUSRIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara terus terang atas segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUPRIYANTO Bin HARTEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type: JUPITER MX Nopol: B 6047 GEU Nomor Rangka: MH33MS004DK121622 Nomor Mesin: 55S121606, **dirampas untuk Negara;**
 - 12 (dua belas) Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, **dikembalikan kepada Saksi ERWIN Bin YUSRIN.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 , oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua , Miryanto, S.H., M.H., Jessie SK. Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYA RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh M. Riska Saputra, S.H., M.H., Penuntut Umum Pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H., M.H.

AHMAD SAMUAR, S.H.

JESSIE SK. SIRINGORINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

WIDYA RAHAYU, S.H.